UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan *Good Governance University,* menciptakan universitas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, perlu dilakukan penguatan kapasitas pengelolaan gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguatan Kapasitas Pengelolaan Gratifikasi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);

8. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Gratifikasi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025 dengan susunan panitia, narasumber, dan peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia, narasumber, dan peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Panitia bertugas menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor;
b. Narasumber bertugas menyampaikan materi terkait "Penguatan Kapasitas Pengelolaan Gratifikasi";
c. Peserta bertugas mengikuti acara dari awal hingga akhir.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksankan pada tanggal 4 Februari 2025 di Ruang Rapat Rektor Lt.2 Tower Teungku Ismail Yaqub Jl. A. Yani No. 117, Surabaya.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Narasumber dari luar satker
   Eselon III kebawah/disetarakan : Rp 900.000/OJ;
b. Transport : *at cost.*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2025
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala SPI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Imam Buchori, SE., M.Si.	Ketua
2	Ratna Anggraini Aripratiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA.	Sekretaris
3	Drs. Goentoer Soegiarto	Anggota

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN
1	Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., CLA	Narasumber/ Dosen Universitas Brawijaya Malang

REKTOR,

AKH. MUZAKKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

PESERTA

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Ikhwan Priyantono, S.Kom., M.M.	Bagian Umum Biro AUPK
2	Dr. Ali Mustofa, M.Pd.	LPM
3	Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si	LPPM
4	Dr. Ir. Kusnul Prianto, ST, MT, IPU, ASEAN Eng	UPT Pusat Pengembangan Bisnis
5	Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.	UPT Mahad Al-Jami'ah
6	Dr. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I	UPT Pusat Pengembangan Bahasa
7	Prof. Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag.	UPT Perpustakaan
8	Muhammad Andik Izzuddin, M.T.	UPT Percetakan
9	Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag.	Klinik Pratama UINSA
10	Dr. Achmad Teguh Wibowo, MT., MTCNA	UPT PUSTIPD
11	Dr. Nabiela Naily, S.Si, M.H.I., M.A.	UPT Pusat Layanan Internasional
12	Dr. H. Ahmad Firdausi, S.IP., M.Fil.I.	Bagian Akademik Biro AAKK
13	Ratna Indriyati, S.E., M.M.	FISIP
14	Ade Taufikurrachman, S.E., M.M.	FUF
15	Elly Fatmawati, S.Ag., M.M.	FSH
16	Dra. Alful Laila, M.M.	FTK
17	Hasymiyatul Mukriyati, S.Ag., M.M.	FDK
18	Dr. Rahmat Arofah Hari Cahyadi, M.Pd.I	FAH
19	Hj. Yuliati Bararah, S.Ag., M.H.	FST
20	Markus, S.Pd, M.MPd	FPK
21	Aslamiyah, S.E., M.M.	FEBI
22	Abadiyah Dwi Mahanani, A.Md.	Pascasarjana
23	Dra. Hj. Fitri, M.M.	Tim KJF Perencanaan
24	Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M.	Tim KJF Kepegawaian
25	Emy Tyartiani, S.E., M.M.	Tim KJF Keuangan
26	Retno Indriati, S.Sos., M.M.	Tim KJF Kehumasan
27	Mochamad Farid Syihabuddin, S.Ag.	Tim Kemahasiswaan dan Alumni

REKTOR,

AKH. MUZAKKI